

Tanggung Jawab Pelaku Usaha Terhadap Ketidaksesuaian Pencantuman Pelabelan Dan Kebenaran Kuantitas Pada Barang Dalam Keadaan Terbungkus (Bdkt)

Rahmayanti Meli¹, Hayatul Iman Candra², Zubaedah Rahmi³
Fakultas Hukum, Universitas Singaperbangsa Karawang, Indonesia
meli.07des@gmail.com, candrahi2408@gmail.com, rahmizubaedah@yahoo.com

Abstract

Circulation of goods wrapped or abbreviated as BDKT in the community, in fact there are still many mismatches in the inclusion of the labeling and the correctness of the quantity on the packaging label whose inclusion has not been based on the provisions stipulated in statutory regulations. This discrepancy will certainly have the potential to harm consumers. The purpose of this research is to find out how the responsibility of business actors in producing and selling products that are not in accordance with the suitability of labeling and the correctness of quantity, and how legal protection measures for consumers who feel disadvantaged due to the mismatch of correct quantity on the packaging label. This study uses a normative juridical approach, namely a research approach by examining and examining research objects that lead to positive law, as well as examining secondary data from primary and secondary legal materials. From the results of research and discussion, it can be concluded that the responsibility of producers in inconsistent labeling can be in the form of civil, criminal and administrative liability, and legal protection for consumers can be in the form of complaints to the competent institution.

Key words: BDKT; Consumer protectio; label mismatch.

Abstrak

Peredaran barang dalam keadaan terbungkus atau dapat disingkat dengan BDKT di masyarakat nyatanya masih banyak ditemukan adanya ketidaksesuaian dalam pencantuman pelabelan dan kebenaran kuantitas pada label kemasan yang pencantumannya belum berdasarkan pada ketentuan yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan. Ketidak sesuaian tersebut tentu akan berpotensi untuk merugikan konsumen. Tujuan dari penelitian ini agar mengetahui bagaimana tanggung jawab pelaku usaha dalam memproduksi dan menjual produk yang tidak sesuai dengan kesesuaian pelabelan dan kebenaran kuantitas, dan bagaimana upaya perlindungan hukum bagi konsumen yang merasa dirugikan akibat ketidak sesuaian kebenaran kuantitas pada label kemasan. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis normatif, yaitu pendekatan penelitian dengan cara meneliti dan mengkaji objek penelitian yang mengarah pada hukum positif, serta menelaah data sekunder dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Dari hasil penelitian dan pembahasan dapat disimpulkan bahwa tanggung jawab produsen dalam pencantuman label yang tidak sesuai dapat berupa tanggung jawab perdata, pidana, dan administratif, dan upaya perlindungan hukum bagi konsumen dapat berupa pengaduan pada lembaga yang berwenang.

Kata kunci : BDKT; Perlindungan konsumen; Ketidaksesuaian label.

A. Pendahuluan

Perlindungan Konsumen adalah suatu hal yang tidak bisa dipisahkan dari kegiatan ekonomi. Dimana dalam kegiatan ekonomi perlindungan konsumen sebagai perwujudan keseimbangan perlindungan hukum antar pelaku usaha dengan konsumen. Perlindungan konsumen sebagai kepentingan masyarakat, sehingga menjadi impian untuk semua masyarakat

disetiap wilayah yang ada di seluruh dunia agar bisa mewujudkannya. Perwujudan perlindungan konsumen dapat dilihat dari berbagai hubungan yang dimana saling terikat satu sama lain, hubungan antar pemerintah, pelaku usaha, dan konsumen.¹ Hubungan pelaku usaha dengan konsumen termasuk hubungan yang akan terus menerus dan berkelanjutan.

Pelaku usaha sangat memerlukan dan sangat bergantung pada konsumen sebagai pihak yang membeli barang dan atau jasa yang dijual oleh pelaku usaha. Dengan tanpa adanya peran dari konsumen tidak mungkin pelaku usaha dapat menjual produknya atau mempertahankan usahanya. Begitupun dengan konsumen yang memerlukan atau membutuhkan pelaku usaha untuk bisa mendapatkan barang dan atau jasa yang berguna untuk kebutuhannya. Jalinan antar pelaku usaha dengan konsumen terjadi sejak proses produksi, distribusi pemasaran sampai dengan penawaran. Deretan kegiatan tersebut sebagai suatu perbuatan hukum yang dapat menimbulkan akibat hukum, baik untuk semua pihak ataupun hanya salah satu pihak tertentu saja. Mengingat lemahnya posisi konsumen pada umumnya dari pada posisi pelaku usaha yang cenderung lebih kuat dalam beberapa hal, ini membuktikan adanya ketidakseimbangan antara hak pelaku usaha dengan hak konsumen. Kelemahan konsumen dapat dilihat dari faktor psikologis, pengetahuan, ekonomi, dan pendidikan.

Produsen seringkali lebih mementingkan keuntungan yang akan diperolehnya daripada kesehatan dan hak- hak para konsumennya. Setiap produk yang diperkenalkan kepada konsumen harus berdasarkan informasi yang benar. Informasi ini diperlukan agar konsumen tidak keliru atas produk barang yang di konsumsi. Informasi ini disampaikan dengan berbagai cara seperti lisan kepada konsumen, melalui iklan diberbagai media, atau mencantumkan dalam kemasan produk (barang)². Label merupakan salah satu bagian dari produk yang berupa keterangan baik gambar maupun kata- kata yang berfungsi sebagai sumber informasi produk dan penjual. Label pada umumnya berisi informasi berupa nama atau merek produk, bahan baku, bahan tambahan komposisi, informasi gizi, isi produk dan keterangan legalitas.

Dalam kehidupan sehari- hari kita saat ini, hampir selalu dikelilingi berbagai produk dari mulai kita bangun tidur hingga tidur lagi kita selalu menggunakan produk. Semua barang yang diproduksi oleh produsen pasti mempunyai label contohnya alat elektronik, kebutuhan pangan, pakaian semuanya mempunyai label. Namun pada kenyataannya masih banyak produsen yang menuliskan atau memberikan keterangan yang tidak sebenarnya pada kemasan produk yang diedarkan. Hal ini tentunya akan merugikan konsumen sebagai pihak yang mempunyai hak

¹ Aulia Muthiah, (2008). *Hukum Perlindungan Konsumen*, Paper Plane, Yogyakarta, hlm 15

² Celina Tri Siwi Krisyanti, 2016, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Sinar Grafika, Jakarta, , hlm 33-34.

untuk mendapatkan informasi yang benar dari produk yang mereka konsumsi. Apabila dalam penulisan label kemasan tidak sesuai dengan kenyataannya maka hal tersebut dapat merugikan konsumen.

Dalam rangka kepastian hukum atas kesesuaian pelabelan kuantitas kebenaran kuantitas Barang Dalam Keadaan Terbungkus (BDKT) sebagaimana diamanatkan dalam pasal 24 Undang-Undang No. 2 Tahun 1981 tentang Metrologi Legal serta dalam rangka kepastian hukum atas kesesuaian pelabelan kuantitas dan kebenaran kuantitas Barang Dalam Keadaan Terbungkus (BDKT), perlu mengatur ketentuan mengenai BDKT.

Bahwa dalam rangka mendukung pelaksanaan kesepakatan ASEAN Common Requirements of Pre-packaged Products (ACRPP) dan rekomendasi internasional dari organisasi internasional metrologi legal (OIML), telah diterbitkan Peraturan Menteri Perdagangan No. 31/M-DAG/PER/2/2011 tentang Barang Dalam Keadaan Terbungkus.

Barang dalam keadaan terbungkus yang selanjutnya disingkat BDKT adalah barang atau komoditas tertentu yang dimasukkan ke dalam kemasan tertutup, dan untuk mempergunakannya harus merusak kemasan atau segel kemasan yang kuantitasnya telah ditentukan dan dinyatakan pada label sebelum diedarkan, dijual, ditawarkan atau dipamerkan.

Barang dalam keadaan terbungkus yang diperdagangkan harus memenuhi ketentuan sebagaimana yang telah diatur dalam pasal 22 dan 23 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1981 tentang Metrologi Legal terhadap BDKT (Barang Dalam Keadaan Terbungkus). Pada intinya setiap barang dalam keadaan terbungkus yang beredar di Indonesia harus terdapat keterangan pada pembungkusnya, labelnya, etiketnya, dengan tulisan singkat, jelas, dan benar, mengenai ;

- a. Nama barang dalam bungkusannya itu;
- b. Ukuran, isi, atau berat bersih barang dalam keadaan terbungkus itu dengan satuan atau lambang sebagaimana dimaksud dalam pasal 4, pasal 5 dan pasal 7 pada Undang-Undang No. 2 Tahun 1981 tentang Metrologi Legal;
- c. Jumlah barang dalam keadaan terbungkus itu jika barang itu dijual dengan hitungan.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen pada pasal 4 huruf (c) menyatakan bahwa “Konsumen mempunyai hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan atau jasa”.³

Pada realita yang ada sering kita jumpai pelaku usaha yang memproduksi atau menjual produk memiliki kemasan yang ukurannya lebih besar dan tidak sebanding dengan isi dan juga informasi pada label kemasan yang sering tidak sesuai dengan berat bersih, serta pencantuman

³ Undang-Undang No. 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen

label yang tidak sesuai dengan kenyataannya contohnya pencantuman ukuran yang tertera pada kemasan produk pembalut yang secara tidak sengaja ditemukan pada sebuah mini market di Karawang dan pada barang dalam keadaan terbungkus seperti makanan ringan pencatuman berat bersih.

Jika konsumen hanya berpatokan pada fisik kemasan maka akan salah besar. Dalam berbagai barang dalam keadaan terbungkus produk lain ada potensi terjadi hal yang sama sehingga merugikan konsumen, maka patut diwaspadai oleh konsumen serta perlunya pengawasan oleh instansi yang terkait agar tidak terjadi misleading.

Berdasarkan uraian diatas, maka yang menjadi suatu pertimbangan bagi penulis untuk membahas peneliian ini dengan judul “Tanggung Jawab Pelaku Usaha Ketidaksesuaian Pencantuman Pelabelan Dan Kebenaran Kuantitas Pada Barang Dalam Keadaan Terbungkus (Bdkt)”.

B. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis normatif, yaitu pendekatan penelitian dengan cara meneliti dan mengkaji objek penelitian yang mengarah pada hukum positif, serta menelaah data sekunder dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu melalui studi pustaka yaitu berusaha menelaah berbagai literatur seperti peraturan perundang-undangan, hasil penelitian dan referensi hukum lainnya. Data yang diperoleh kemudian dianalisis secara kualitatif dan dideskripsikan dalam uraian-uraian kalimat dan ditarik kesimpulan berdasarkan hasil penelitian.

C. Hasil dan Pembahasan

1. Tanggung Jawab Pelaku Usaha Dalam Memproduksi Dan Menjual Produk Yang Tidak Sesuai Dengan Kesesuaian Pelabelan Dan Kebenaran Kuantitas

Kata “pertanggung jawaban” bersumber dari kata “tanggung jawab”, yang dimana dalam hukum perlindungan konsumen ataupun dalam Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia No.31/ M-DAG/ PER /10/ 2011, lebih termasuk pada tanggung jawab produk (product liability). Berdasarkan kamus hukum tanggung jawab produk adalah tanggung jawab para produsen sebagai pelaku usaha untuk barang dan atau jasa yang dibawanya kepemasaran, yang menimbulkan kerugian karena cacat yang terdapat pada barang tersebut.⁴

Janus Sidabalok menjelaskan bahwa tanggung jawab suatu produk selalu diikuti dengan kerugian, baik kerugian dari segi materiil ataupun darisegi imateriil yang dialami oleh konsumen

⁴ M. Marwan dan Jimmy. 2009. P, *Kamus Hukum*, Reality Publisher, Surabaya, Hlm 589.

sebagai akibat dikonsumsi nya suatu produk yang cacat yang dihasilkan atau diperdagangkan oleh produsen sebagai pelaku usaha.⁵

Tanggung jawab produk membentuk pertanggung jawaban terkait suatu produk baik berupa barang ataupun jasa. Janus Sidabalok menjelaskan, bahwa tanggung jawab produk dan perlindungan konsumen adalah dua hal yang tidak dapat dipisahkan, yang mana tanggung jawab produk sebagai bagian cangkupan dari pengertian perlindungan konsumen.

Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia No.31/ M-DAG/ PER /10/ 2011 pada pasal 6 mengatur bahwa baik produsen, importir, dan pengemas sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat (1) yang mengedarkan, menawarkan, memamerkan, atau menjual BDKT wajib memenuhi kesesuaian pelabelan kuantitas dan kebenaran kuantitas.

Berkaitan dengan label pencantuman alamat pelaku usaha sangat perlu untuk dicantumkan. Apabila timbul permasalahan, konsumen dapat dengan mudah untuk melakukan komplain. Sehingga dapat diketahui siapa yang bertanggungjawab terkait kesalahan dari barang tersebut yang menimbulkan kerugian pada konsumen.

Dalam Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan konsumen, pelaku usaha merupakan setiap orang atau badan usaha yang berbentuk badan hukum ataupun bukan badan hukum yang berkedudukan dan melakukan kegiatannya dalam wilayah hukum Indonesia, baik sendiri ataupun berkelompok melalui perjanjian melaksanakan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi. Pelaku usaha yang dimaksud yaitu pembuat produk, distributor, agen, importir, penjual atau pengemas. Dalam Undang-Undang Perlindungan konsumen menganut sistem tanggung jawab produk (Product Liability).

Apabila produsen menjual barang atau jasa ke pelaku usaha lain, yang dimana apabila pelaku usaha itu tidak melakukan perubahan sama sekali terhadap barang tersebut dan dalam jual belinya yang dimana barang tersebut nyatanya tidak sesuai dengan contoh, mutu, dan komposisi sehingga pelaku usaha yang memproduksi atau menjual yang bertanggung jawab atas tuntutan ganti rugi. Pelaku usaha lain itu bebas dari tuntutan. Tetapi apabila pelaku usaha lain yang membeli barang yang selanjutnya melakukan perubahan (contoh mengurangi komposisi atau merubah komposisi) sehingga itu menjadi tanggung jawab pelaku usaha lain.

Sedangkan dalam pasal 23 Undang-Undang No. 2 Tahun 1981 tentang Metrologi Legal mengatur bahwa :

⁵ Janus Sidabalok, 2014., *Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, Hlm 10.

1. Setiap bungkus atau label sebagaimana dimaksud pada pasal 22 Undang-Undang ini wajib dicantumkan nama dan tempat perusahaan yang melakukan pembungkusan;
2. Barang yang dibuat atau dihasilkan oleh perusahaan dalam keadaan terbuka atau tidak terbungkus dan diedarkan dalam keadaan terbungkus, sehingga perusahaan yang melakukan pembungkusan harus memenuhi ketentuan menyebutkan nama dan tempat kerjanya.

Apabila pasal 23 Undang-Undang Metrologi Legal dikaitkan dengan pasal 24 Undang-Undang Perlindungan Konsumen bahwa pelaku usaha yang melakukan pembungkusan atau pengemasan, dia bertanggung jawab terhadap takaran atau ukuran yang tertera pada label. Tetapi untuk keamanan produk tetap menjadi tanggung jawab produsen dengan syarat pelaku usaha yang melaksanakan pengemasan tidak melakukan perubahan terhadap konten produk tersebut. Pelaku usaha yang melakukan pengemasan bertanggung jawab atas akurasi ukuran, takaran, kuantitas dari barang yang dikemas seperti halnya yang tercantum dalam label.

Bentuk bungkus mempunyai berbagai macam bentuk dan sangat banyak sehingga tidak jarang dapat menimbulkan kekeliruan bagi konsumen dalam memilih harga yang lebih ekonomis terhadap bungkus yang isi barang yang sama dan sama pula berat dan isi bersihnya. Agar terhindar dari hal-hal yang dapat menimbulkan kekeliruan, diperlukan suatu pengaturan mengenai barang yang biasa digunakan umum supaya pembungkusnya dalam ukuran seragam dan berat atau isi bersihnya sama.

Dari temuan observasi dilapangan masih banyak ditemukan ketidaksesuaian penulisan satuan pada barang dalam keadaan terbungkus sebagaimana yang telah diatur dalam undang-undang serta ketidaksesuaian kebenaran kuantitas yang tercantum dalam label kemasan dan masih banyaknya kecurangan yang dilakukan oleh pelaku usaha karena ketidaktahuannya terkait aturan tersebut.

Tanggung jawab pelaku usaha adalah seharusnya jika dilihat dari segi hukum apabila tidak sesuai dengan aturan maka dapat dikenakan sanksi sesuai dengan aturan yang telah diatur didalam Undang-Undang No. 2 Tahun 1981 tentang Metrologi Legal yang dimana didalam pasal 31 yang menerangkan bahwa “Dilarang membuat, mengedarkan, membungkus atau menyimpan untuk dijual, atau menawarkan untuk dibeli, semua barang dalam keadaan terbungkus yang ukuran, isi bersih, berat bersih atau jumlah hitungannya kurang daripada yang tercantum pada bungkus atau labelnya atau menyimpang dari ketentuan yang ditetapkan dalam pasal 22”.

Dalam Undang-Undang No. 2 Tahun 1981 tentang Metrologi Legal pada Bab VI pasal 22 dan pasal 23 telah mengatur tentang barang dalam keadaan terbungkus (BDKT), dimana dalam pasal 22 ayat (1) huruf b menerangkan bahwa “Semua barang dalam keadaan terbungkus yang diedarkan, dijual, ditawarkan atau dipamerkan wajib diberitahukan atau dinyatakan pada bungkus atau pada labelnya dengan tulisan yang singkat, benar, dan jelas mengenai nama barang dalam bungkus itu, ukuran, isi, atau berat bersih dan jumlah barang dalam bungkus itu jika barang itu dijual dengan hitungan”.

Produsen, importir atau pengemas bertanggung jawab dalam mengikuti aturan barang dalam keadaan terbungkus (BDKT) yaitu mengenai kuantitas dan tata cara bagaimana penulisan label yang benar dan baik, jadi setiap produk yang dikeluarkan oleh perusahaan atau produsen harus sesuai dengan berat jenis yang tertera pada kemasan sebagai contoh jika pada produk itu 800 ml maka informasi yang tertera harus 800 ml juga harus ada kesesuaian dengan apa yang tercantum pada kemasan. Jika terdapat ketidaksesuaian antara berat yang sebenarnya dengan yang tertera pada kemasan berarti telah terjadi pelanggaran dalam BDKT, yang dimana telah melanggar Undang –Undang No.2 Tahun 1981 tentang Metrologi Legal dan Undang –Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen karena telah merugikan konsumen.

Berdasarkan ketentuan Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia No.31/ M-DAG/ PER/ 10/ 2011 pada pasal 10 ayat (1) yang menerangkan bahwa baik produsen, importir atau pengemas yang sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat (1) yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 6, wajib menarik BDKT dari peredaran dan dilarang untuk menawarkan, memamerkan, atau menjual BDKT yang dimaksud, penarikan BDKT ini dilakukan atas perintah Direktur Jendral untuk dan atas nama menteri. Apabila BDKT yang tidak sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 huruf a dan telah ditarik dari peredaran oleh produsen, importir atau pengemas yang dimana telah diperbaiki dan memenuhi ketentuan kesesuaian pelabelan kuantitas sesuai peraturan dapat diedarkan, ditawarkan, dipamerkan atau dijual kembali.

Apabila pelaku usaha tidak menarik BDKT yang dimaksud dalam pasal 10 ayat (1) yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana yang telah diatur dalam Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia No.31/ M-DAG/ PER/ 10/ 2011 tentang Barang Dalam Keadaan Terbungkus maka akan dikenakan sanksi administratif berupa pencabutan surat ijin usaha perdagangan (SIUP) oleh pejabat penerbit SIUP atau pencabutan izin usaha lainnya oleh pejabat berwenang dalam hal ini dilakukan oleh pejabat yang berwenang berdasarkan rekomendasi dari Direktur Jendral hal ini diatur dalam pasal 12 dalam Peraturan Menteri

Perdagangan Republik Indonesia No.31/ M-DAG/ PER/ 10/ 2011 tentang Barang Dalam Keadaan Terbungkus.

Tanggung jawab pelaku usaha dalam memproduksi dan menjual produk yang tidak sesuai dengan kesesuaian pelabelan dan kebenaran kuantitas, adalah sebagaimana yang telah diatur oleh Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dalam pasal 19 ayat (1) yang menerangkan “pelaku usaha bertanggung jawab memberi ganti rugi atas kerusakan, pencemaran, dan atau kerugian konsumen akibat mengkonsumsi barang dan atau jasa yang dihasilkan atau diperdagangkan”. Seiring dengan itu, sanksi lain diatur pada pasal 60 ayat (2) yang menyatakan bahwa sanksi administratif berupa pengenaan ganti rugi paling banyak sebesar Rp 200.000.00,- Barang Dalam Keadaan Terbungkus.

2. Upaya Yang Dapat Dilakukan Oleh Konsumen Yang Merasa Dirugikan Akibat Ketidak Sesuaian Kebenaran Kuantitas Pada Label Kemasan

Dalam rangka untuk mewujudkan terselenggaranya jaminan kepastian hukum untuk melindungi hak konsumen yang dilanggar oleh pelaku usaha, pemerintah membuat lembaga yang dimana lembaga tersebut mempunyai wewenang untuk menyelesaikan masalah yang terjadi terkait hak-hak konsumen yang dilanggar sesuai dengan ketentuan undang-undang yang berlaku.

Pada Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen memberikan penjelasan dalam menyelesaikan pelanggaran yang terjadi terhadap hak konsumen, yakni dengan penyelesaian secara langsung yaitu dengan mengajukan gugatan pada pengadilan dan dengan cara penyelesaian diluar pengadilan. Berdasarkan Undang-Undang Perlindungan Konsumen yang diatur pada pasal 45 ayat (1) yang menerangkan “setiap konsumen yang dirugikan oleh pelaku usaha atas barang atau jasa yang diperoleh dapat mengajukan gugatan melalui lembaga yang mempunyai wewenang untuk menyelesaikan sengketa antara konsumen dan pelaku usaha atau melalui peradilan yang ada pada lingkungan peradilan umum”.⁶ Dalam pasal 47 UUPK juga menerangkan sengketa yang timbul akibat pelanggaran yang dilakukan oleh pelaku usaha yang menimbulkan kerugian pada konsumen dapat dilakukan penyelesaiannya di luar pengadilan untuk mewujudkan kesepakatan terkait bentuk dan besarnya ganti rugi dan menjamin tidak terulangnya pelanggaran tersebut agar tidak adalagi kerugian yang dialami oleh konsumen.

⁶ Darwis Abdi, 2010, *Hak Konsumen Untuk Mendapat Perlindungan Hukum Dalam Industri Perumahan Di Kota Tangerang*, Skripsi Pasca Sarjana UNDIP, hlm 10.1

Upaya yang dapat dilakukan oleh konsumen yang merasa hak-hak nya telah dilanggar oleh pelaku usaha dapat melakukan upaya pengaduan kepada lembaga yang berwenang. Konsumen dapat melakukan pengaduannya terkait hal tersebut kepada Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat atau dapat disingkat LPKSM atau bisa langsung meminta bantuan kepada Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen.

Konsumen dapat pula melakukan pengaduan pada sub Direktorat Pelayanan Pengaduan di Direktorat Perlindungan Konsumen, Departemen Perdagangan. Kemudian setelah pengaduan tersebut di konfirmasi badan atau pejabat yang berwenang akan menganalisis masalah yang diadukan, selanjutnya dilaksanakan konfirmasi kepada konsumen dengan meminta bukti. Setelah itu barulah dilakukan klarifikasi oleh pelaku usaha. Apabila pelaku usaha terbukti telah melakukan pelanggaran terhadap pencantuman pelabelan barang dalam keadaan terbungkus yang tidak sesuai dengan sebagaimana yang telah di atur oleh peraturan perundang-undangan maka pelaku usaha akan diminta untuk memperbaiki penulisan pada label tersebut dan menuliskan kebenaran kuantitas yang sebenarnya tanpa mengurangi kuantitas tersebut jadi hanya memperbaiki penulisan yang harus mencantumkan berat yang sebenarnya.

Upaya penyelesaian dapat dilakukan melalui pengadilan (ligitasi) atau diluar pengadilan (non litigasi) oleh konsumen yang merasa apabila hak-hak nya dilanggar. Tapi tidak banyak konsumen yang berani untuk melaporkan tindakan kecurangan yang dilakukan oleh pelaku usaha ke lembaga perlindungan konsumen. Hal itu disebabkan karena biaya penyelesaian perkara yang tidak murah sehingga konsumen beranggapan biaya tersebut tidak sebanding dengan harga barang yang mereka beli. Konsumenpun enggan untuk menuntut hak nya karena dalam proses penyelesaian cukup memakan banyak waktu.

D. Kesimpulan

Pertanggung jawaban pelaku usaha dalam memproduksi dan menjual produk yang tidak sesuai dengan kesesuaian pelabelan dan kebenaran kuantitas, sanksi-sanksi yang dapat dikenakan terhadap pelanggaran yang dilakukan oleh pelaku usaha adalah sebagaimana yang telah diatur oleh Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dalam pasal 19 ayat (1) harus memberikan ganti rugi. Serta pemberian sanksi administratif berupa pengenaan ganti rugi paling banyak sebesar Rp 200.000.00, sebagaimana yang telah diatur dalam pasal 60 ayat (2)-. Serta berdasarkan ketentuan Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia No.31/ M-DAG/ PER/ 10/ 2011 pada pasal 10 ayat (1) yang menerangkan bahwa pelaku usaha

yang sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat (1) yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 6, wajib menarik BDKT dari peredaran.

Upaya yang dapat dilakukan oleh konsumen yang merasa dirugikan akibat barang dalam keadaan terbungkus yang tidak sesuai dengan berat bersih dapat melakukan pengaduan kepada Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat atau dapat disingkat LPKSM atau bisa langsung meminta bantuan kepada Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen dan Konsumen dapat pula melakukan pengaduan pada sub Direktorat Pelayanan Pengaduan di Direktorat Perlindungan Konsumen, atau Departemen Perdagangan. Dalam hal upaya penyelesaian sengketa dapat diselesaikan melalui pengadilan (ligitasi) ataupun diluar pengadilan (non litigasi). Upaya penyelesaian sengketa diatur dalam pasal 45 Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

Daftar Pustaka

Aulia Muthiah, 2008, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Paper Plane, Yogyakarta.

Celina Tri Siwi Krisyanti, 2016, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Sinar Grafika, Jakarta.

Darwis Abdi, 2010, *Hak Konsumen Untuk Mendapat Perlindungan Hukum Dalam Industri Perumahan Di Kota Tangerang*, Skripsi Pasca Sarjana UNDIP.

<http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:6Ck0GVJRTS0J:ditjenpp.kemekumham.go.id/arsip/bn/2013/bn442013lamp.pdf+&cd=12&hl=en&ct=clnk&gl=id>.

New modul cadangan Barang Dalam Keadaan Terbungkus (BDKT).

Undang- Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.